



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 10 Agustus 1975, NIK, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38116, Nomor Handphone 082321301589, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ivanagustian402@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON** tempat dan tanggal lahir Palembang, 24 Juli 1977, NIK 1771076407770001, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan PNS di Kejaksaan Tinggi Provinsi Bengkulu, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38225, Nomor Handphone 089671520507, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 11 hal, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Bn, tanggal 05 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jum'at, 8 Agustus 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 547/81/VII/2003 tanggal 9 Agustus 2003;
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah Jejaka dan Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Teratai, Kelurahan Kebun Beler, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selama kurang lebih 7 tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama yang beralamat di, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang bernama;
  - 1) ANAK I, NIK 1771074811050001, lahir di Bengkulu, 8 November 2005, Umur 19 Tahun, Pendidikan terakhir SLTA;
  - 2) ANAK II, NIK, lahir di Bengkulu, 14 Desember 2009, umur 15 Tahun, Pendidikan terakhir SLTP;Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 15 Tahun, akan tetapi di tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - Termohon dan Pemohon selalu berbeda pendapat;
  - Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam memberikan nafkah batin kepada Pemohon layaknya sebagai seorang istri.

Hal 2 dari 11 hal, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

6. Bahwa pada awal bulan Februari tahun 2024 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan karena pada malam itu Pemohon meminta Termohon untuk melayani Pemohon melakukan hubungan suami istri, namun Termohon menolak permintaan Pemohon sehingga membuat Pemohon emosi dan terjadilah percekocokan antara pemohon dan Termohon. Setelah keesekoan paginya Pemohon pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan Termohon. Sehingga sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun. Dan antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi, terkait anak;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagai mana yang telah di uraikan di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah

Hal 3 dari 11 hal, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohon Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 547/81/VII/2003 tanggal 9 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P;

**B. Saksi:**

Hal 4 dari 11 hal, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan suami istri sah menikah pada tahun 2003, dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon dan Termohon berstatus Perjaka dan Perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Teratai, Kelurahan Kebun Beler, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selama kurang lebih 7 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sampai berpisah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon sering berselisih dan bertengkar dengan Termohon dari cerita Pemohon kepada Saksi, namun Pemohon tidak bercerita kepada Saksi apa penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Pemohon;

Hal 5 dari 11 hal, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan suami istri sah menikah pada tahun 2003, dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon dan Termohon berstatus Perjaka dan Perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Teratai, Kelurahan Kebun Beler, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selama kurang lebih 7 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama yang beralamat di, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sampai berpisah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon sering berselisih dan bertengkar dengan Termohon dari cerita Pemohon kepada Saksi, namun Pemohon tidak bercerita kepada Saksi apa penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan

*Hal 6 dari 11 hal, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Bn*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg16, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## **Sidang Elektronik**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan oleh Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka perkara ini disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calendar* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 (lima) Permohonan Pemohon, dan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*Hal 7 dari 11 hal, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Bn*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: teman Pemohon (SAKSI I), dan kakak kandung Pemohon (SAKSI II);

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg18 jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa:

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

#### **Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah, karena terus menerus terjadi

*Hal 8 dari 11 hal, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Bn*





perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini tidak ternyata ada perubahan sikap dari Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, padahal Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus;

Memperhatikan, Firman Allah Swt di dalam Surat *Al Baqarah* ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;"*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Pemohon belum pernah mengajukan talak atau baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka berdasarkan Pasal 118 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat permohonan cerai talak Pemohon patut dikabulkan, yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 70 Ayat (3) - (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat

*Hal 9 dari 11 hal, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 *Hijriah*, oleh **H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **H. M. Sahri, S.H., M.H.**, dan **Djurna'aini, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Merly Dolianti, S.H, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Hal 10 dari 11 hal, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ketua Majelis,**

**H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**H. M. Sahri, S.H., M.H.**

**Djurn'aini, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Merly Dolianti, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	60.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	: Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	: Rp.	<b>230.000,00</b>

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2025/PA.Bn